



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, serta sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepannya lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Penyusunan LKjIP BAPPEDA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023.

Dengan tersusunnya LKjIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2023.

Kuala Tungkal, Maret 2024

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Dr. H. KATAMSO SA, SE., ME

Pembina Tk. I

NIP. 19730116 200012 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut dibanding Tahun 2022 sebagai Tolak Ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan sub kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian *berhasil*. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Aspek Strategis	32
1.4. Landasan Hukum	37
1.5. Maksud dan Tujuan.....	41
1.6. Sistematika Penulisan.....	41
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026	46
2.2. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022	48
2.3. Pengukuran Kinerja	53
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023	64
3.2. Realisasi Anggaran	77
3.3. Analisis Efisiensi	83
BAB. IV PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan dalam rangka Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang ditandai dengan keselarasan dokumen perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, yang dilakukan dengan Mewujudkan dukungan pengelolaan perencanaan daerah dengan kelengkapan data informasi daerah dan Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54 Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perda pembentukan Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka

pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 menjadi Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan

dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;

2. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
3. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

b. Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan

Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;

- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan

- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
- b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;

- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Musrenbang;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;

- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Kepala Subbidang Perencanaan dan pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pendanaan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;
- b. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang perencanaan dan pendanaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis perencanaan dan pendanaan;
- c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pendanaan;
- d. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- g. koordinasi pagu indikatif daerah;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasidengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi dan teknologi daerah;
- c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;

- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuangan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJADAN dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidangekonomi dan sumberdaya alam; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan meliputi: bidang pengawasan dan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan keuangan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkupsumber daya

alam meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAD dan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusatdi bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;

- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkupsosial meliputi: bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup sosial;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia meliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkupkesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, serta pariwisata dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;

- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidansarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Infrastruktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaransubbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAdan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan dengan uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAD dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

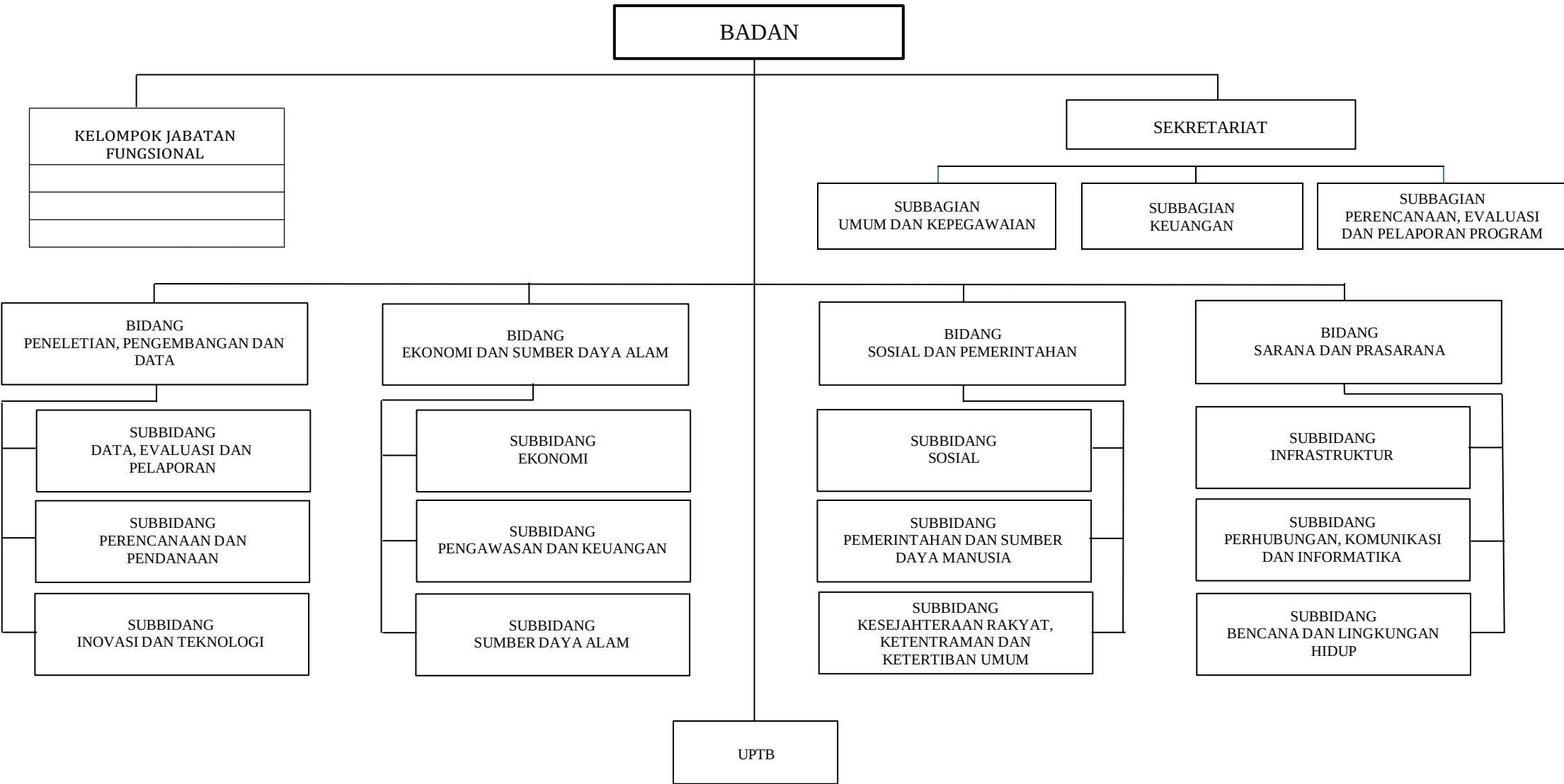
c. Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup meliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJAD dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan lingkungan hidup;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 72 orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Golongan IV, sebanyak 7 Orang terdiri dari :

- Golongan IV/c : 1 Orang
- Golongan IV/b : 3 Orang
- Golongan IV/a : 3 Orang

b. Golongan III, sebanyak 19 Orang terdiri dari :

- Golongan III/d : 9 Orang
- Golongan III/c : 1 Orang
- Golongan III/b : 5 Orang
- Golongan III/a : 4 Orang

c. Golongan II, sebanyak 3 Orang terdiri dari :

- Golongan II/d : 1 Orang
- Golongan II/c : 2 Orang

2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 3 Orang terdiri dari :

- Magister Ekonomi : 1 Orang
- Magister Manajemen – MM : 1 Orang
- Magister URP – M.URP : 1 Orang

- b. Sarjana (S1), sebanyak 23 Orang terdiri dari :
 - Sarjana Ekonomi : 14 Orang
 - Sarjana Hukum : 1` Orang
 - Sarjana Teknik : 2 Orang
 - Sarjana Administrasi Publik : 4 Orang
 - Sarjana Pendidikan : 1 Orang
 - Sarjana Sains Terapan Pemerintahan : 1 Orang
 - c. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 1 Orang
 - d. Sekolah Tingkat Menengah Atas /Sederajat sebanyak 5 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
 - b. Eselon III, sebanyak 5 Orang
 - c. Non Eselon, sebanyak 23 Orang
- 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. PNS, sebanyak 29 Orang
 - b. TKK, sebanyak 39 Orang
 - c. CS sebanyak 4 Orang

1.3. Aspek Strategis

Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

- Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
- Adanya tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada fungsi perencanaan.
- Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya tugas pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan daerah.
- Adanya tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan.
- Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi Sumber Daya Manusia.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Belum Optimalnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kurangnya pengendalian dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan

yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan.

- Belum optimalnya koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk penelitian di Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap proses perencanaan.

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Adanya Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Kabupaten

Tanjung Jabung barat tahun 2016-2021 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

- Adanya kewenangan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui konsistensi dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah terhadap arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
- Adanya kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Ancaman (Threats)

- Kurangnya perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan proses perencanaan sampai ke evaluasi dokumen perencanaan.
- Kurangnya support dari Perangkat Daerah terutama menyangkut data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
- Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan optimal.
- Kurangnya aparatur perencana di perangkat daerah baik dari kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal Bappeda yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan

unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi.

Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.

- Meningkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.
- Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung jawab serta disiplin pegawai.

2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

- Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi berjalan efektif.
- Mengoptimalkan koordinasi lingkup bidang untuk menghasilkan dokumen perencanaan baik kabupaten maupun dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD, peraturan dan perundangundangan serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
- Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan inventarisasi produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

- Mengoptimalkan fungsi koordinasi secara berkala melalui pengendalian dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam

proses penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan.

- Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terhadap hasil kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan melengkapi administrasi sesuai kaidah perencanaan.
- Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.

4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

- Melakukan koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tahapan proses perencanaan sampai evaluasi dokumen perencanaan.
- Melakukan inventarisasi output kegiatan yang berupa produk penelitian dan pengembangan di Perangkat Daerah sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pengembangan kemampuan SDM aparatur perencana seluruh perangkat yang ada melalui bintek, diklat dan pendidikan formal lainnya.

Analisis dan pertimbangan strategi tersebut di atas, di gunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat -Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan maksud dan tujuan :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LkjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2021-2026, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat telah menetapkan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 sbb :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi IV :
Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan (9.) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparandengan sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang di RPJMD, Bappeda merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat daerah sebagai

pedoman pelaksanaan pembangunan beserta indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan fungsi koordinasi selaku perencana kabupaten dengan memenuhi dokumen-dokumen perencanaan sesuai tahapan yang telah di amanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi selaku koordinator perencanaan Perangkat Daerah dengan melengkapi dokumen Perangkat Daerah sesuai tahapan yang telah di amanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- 3) Meningkatkan fungsi evaluasi dokumen perencanaan, baik evaluasi dokumen tingkat kabupaten maupun koordinator evaluasi dokumen perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- 4) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Melakukan pengembangan dan penelitian untuk menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- 6) Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.1. Rencana StrategisBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan visi misi kepala daerah di tuangkan dalam tabel berikut :

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI BUPATI : Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah		
MISI III : Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Meningkatkan kualitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan - Meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan
	Meningkatnya Keselarasan dan capaian kinerja perencanaan	- Meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan - Melakukan pengendalian terhadap indikator dan target kinerja program pembangunan daerah di seluruh OPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, Bappeda mengambil kebijakan dalam Pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan, yang di rinci sebagai berikut :

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan	- Peningkatan tertib administrasi perkantoran - Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran
- Meningkatkan kualitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan	- Menyusun dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan Bapepda selaku OPD
- Meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.	- Peningkatan tertib administrasi perkantoran
- Meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan	- Mengkoordinir seluruh OPD dalam menyusun dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan tepat waktu
- Melakukan pengendalian terhadap indikator dan target kinerja program pembangunan daerah di seluruh OPD.	- Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan dan keselarasan indikator kinerja program dan kegiatan melalui koordinasi bidang dengan mitra OPD
- Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kerjasama	- Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

2.2. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka Bappeda menjalankan program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Sebagai bukti pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam tahun 2023 Bappeda menyusun Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja ini dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Bappeda, yang terdiri dari tiga sasaran strategis yang dibagi menjadi dua, yaitu satu sasaran untuk menunjang peningkatan pelaksanaan pelayanan di lingkup Bappeda dan dua sasaran strategis dalam mendukung kinerja daerah yang dirinci beserta targetnya pada tahun 2023, sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

Tabel
Matrik Perjanjian Kinerja Eselon II dan III Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2023

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	indikator kinerja program (Outcome)	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
SASARAN 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	IK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda			82	Kepala Bappeda (Ess II)
	IK 2	Persentase penurunan temuan Hasil Pemeriksaan			100 %	Kepala Bappeda (Ess II)
	IK 3	Nilai AKIP Bappeda			72	Kepala Bappeda (Ess II)
		(IK 1 , 2 & 3)	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	100 %	Sekretaris (Ess III)
SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya keselarasan dan capaian kinerja perencanaan	IKU 1	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan			94 %	Kepala Bappeda (Ess II)
		(IKU 1)	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	100 %	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)
	IKU 2	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan			92 %	Kepala Bappeda (Ess II)
		(IKU 2)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	92 %	Kabid Litbangdata, Kabid Ekonomi dan SDA Kabid Sospem Kabid Saprasi (Ess III)
	IKU 3	Persentase pemanfaatan hasil penelitian			12 %	Kepala Bappeda (Ess II)
		(IKU 43)	Progam Penelitian dan Pengembangan daerah	Indeks inovasi daerah	Inovatif	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)

Tabel
Matrik Perjanjian Kinerja Eselon IV Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	indikator kinerja Kegiatan (Output)/keluaran	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan pelaporan program (ess IV)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan pelaporan program (ess IV)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	Kasubbag Keuangan (ess IV)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kasubbag Keuangan (ess IV)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kasubbag Keuangan (ess IV)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	114 Paket	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	33 Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)

		dibayarkan Pajaknya		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	131 Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (ess IV)
PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	indikator kinerja Kegiatan (Output)/keluaran	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan (ess IV)
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan (ess IV)
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan (ess IV)
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	315 Dok	Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan (ess IV)
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan (ess IV)
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	7 Dokumen	Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan (ess IV)
Program Koordinasi dan Sinkromisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kasubbid Pemerintahan dan SDM (ess IV)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum (ess IV)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kasubbid Pengawasan dan Keuangan (ess IV)

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	Kasubbid Pengawasan dan Keuangan (ess IV)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kasubbid SDA (ess IV)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kasubbid Infrastruktur (ess IV)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (ess IV)
PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	indikator kinerja Kegiatan (<i>Output</i>)/keluaran	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	Kasubbid Inovasi dan Teknologi (ess IV)

2.3. Pengukuran Kinerja

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dirumuskan diskripsi operasional masing-masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika. Pengukuran kinerja ini di batasi pada sasaran strategis dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

Adapun sasaran strategis Badan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari sasaran srategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dua Indikator Kinerja Utama yaitu IKU 1 Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan IKU 2 Persentase Keselarasan dokumen perencanaan. Diskripsi operasional indikator kinerja Utama (IKU 1) Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IKU\ 1\ =\ \frac{OC\ 1.\ +VP\ 1.\ +VP\ 2.}{3}$$

Dimana :

- IKU1

adalah indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan
- OC1.

Indicator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan Daerah)
- VP 1.

adalah Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan (Variabel Pendukung 1)
- IK 2.

Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan (Variabel pendukung 2)

Indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan Daerah), di hitung menggunakan formulasi logika :

$$OC\ 1.\ =\ \frac{\text{realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2023 yang harus di selesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebanyak 196 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 disusun bulan Desember tahun 2023	1	Permendagri 86/2017 pasal 74
Musrenbang RKPD tahun 2024 di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun 2023 (dokumen musrenbang kecamatan)	13	Permendagri 86/2017 pasal 98 ayat (3)
Musrenbang RKPD tahun 2024 kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2023 (dokumen musrenbang kab)	1	Permendagri 86/2017 pasal 94 ayat (4)
Rancangan RKPD Tahun 2024 minggu pertama bulan April tahun 2023	1	Permendagri 86/2017 pasal 88 ayat (2)
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 selesai akhir Bulan Mei Tahun 2023	1	Permendagri 86/2017 Pasal 101 ayat (4)
Rancangan Perkada RKPD Tahun 2024 dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2023	1	Permendagri 86/2017 Pasal 103 ayat (2)

Penetapan Perkada RKPD Tahun 2024 satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1	Permendagri 86/2017 Pasal 104 ayat (2)
NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun minggu pertama bulan Desember tahun 2023	44	Permendagri 86/2017 Pasal 126 ayat (2)
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 dikirim ke bappeda, Minggu ke tiga maret tahun 2023	44	Permendagri 86/2017 Pasal 133 ayat (2)
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPD ditetapkan	44	Permendagri 86/2017 Pasal 139 ayat (2)
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025, satu Bulan setelah RKPD ditetapkan	44	Permendagri 86/2017 pasal 142 ayat (2)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 di bulan maret tahun 2024	1	PP No 3 tahun 2007

Variabel pendukung (VP 1.) Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan, di hitung dengan formulasi logika sebagai berikut :

$$VP\ 1.= \frac{\text{realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2023 yang harus di selesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebanyak 331 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Dokumen musrenbang tahun 2024 tingkat Kecamatan	13	
Dokumen musrenbang tahun 2024 tingkat Kabupaten	1	
Rancangan Awal RKPD tahun 2024	1	pasal 74 ayat
Rancangan RKPD tahun 2024	1	Pasal 85
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2024	1	pasal 100
RKPD tahun 2024	1	pasal 14 ayat (1)
Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023	1	pasal 346
Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023	1	Pasal 353
Perubahan RKPD tahun 2023	1	Pasal 355
NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2025	44	PASAL 126
surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	1	
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	44	PASAL 131
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	44	pasal 138
RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	44	Pasal 139
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	1	Pasal 351
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2023	44	pasal 360
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2023	44	pasal 363
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2023	44	pasal 368

Variabel pendukung (VP 2.) Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$VP\ 2.\ =\ \frac{\text{realisasi evaluasi}}{\text{jumlah evaluasi yang harus dikerjakan}}$$

Adapun jumlah evaluasi pada tahun 2023 yang harus dilakukan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebanyak 227 evaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS EVALUASI	JUMLAH	KETERANGAN
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	FORM E.35 dan E.36 ganti nama E.66 dan E.67
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	44	FORM E.70 dan E.71
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	FORM E.31 Ganti nama E.72
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	FORM E.33 diganti nama E.74
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	44	FORM E.73
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	FORM E.35 diganti nama E.76
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	44	FORM E.75
Evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	FORM E.56 diganti nama E.77
Evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	FORM E.58 diganti nama E.78
Evaluasi terhadap hasil RKPD	1	FORM E.60 diganti nama E.79
Evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	44	FORM E.80
Evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	44	FORM E.81

Diskripsi operasional Indikator Kinerja Utama(IKU 2.) Persentase keselarasan dokumen perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IKU\ 2. = \frac{OC\ 2. + OC\ 3. + OC4.}{3}$$

Dimana :

- IKU 2. adalah indikator kinerja utama Persentase keselarasan dokumen perencanaan
- OC 2. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- OC 3. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan
- OC 4. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah

terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$OC\ 2. = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid ekonomi 3 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya alam 4 perangkat daerah, lingkup subbid pengawasan dan keuangan 3 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$OC\ 3. = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sospem}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Kesra, lingkup subbid ketentraman dan ketertiban umum 5 perangkat daerah, lingkup subbid Sosial 4 perangkat daerah, lingkup subbid Pemerintahan dan sumber daya manusia 17 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung menggunakan formulasi :

$$OC\ 4. = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah

terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid Bencana dan lingkungan hidup 3 perangkat daerah, lingkup subbid Perhubungan, komunikasi dan informatika 3 perangkat daerah.

Diskripsi operasional indikator kinerja utama (IKU 3.) Persentase ketersediaan dan informasi yang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

$$\text{IKU 3.} = \frac{\text{jumlah output dokumen data informasi}}{\text{jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan}}$$

Dimana :

- Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dokumen dari keluaran kegiatan tahun 2021 dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan.
- Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumen dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2021.



$$IKu\ 4. = \frac{\text{jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah penelitian yang direncanakan}}$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan diperlukan pengukuran kinerja yang dirumuskan dengan diskripsi operasional masing-masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika.

Sesuai dengan formulasi pengukuran kinerja sebagaimana di uraikan di bab sebelumnya, Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat di sajikan dalam tabel berikut :

TABEL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	indikator kinerja program (Outcome)	SATU AN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			AKHIR PERIODE TAHUN 2023		
					TAR GET	REALI SASI	Capaian Kinerja	TAR GET	REALI SASI	Capaian Kinerja	TAR GET	REALI SASI	Capaian Kinerja	TARG ET	REALI SASI	Capaian Kinerja
SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatkan keselarasan dan capaian kinerja perencanaan	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan (IKU 1)			%	90	96,9	109,14	95	71,89	75,67	92	96,29	100	94	35,85	100
		Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	%	100	92,86	99,49	100	85,57	85,57	100	96,29	100	100	85,82	100
	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU 2)			%	85	85,81	100,95	92	88,46	98,29	92	96,32	99,69	92	88,47	100
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Ekonomi dan SDA)	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	85	85,66	100,78	92	87,79	97,54	92	96,92	99,89	92	79,00	100
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sosial Pemerintahan)	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	%	85	85,75	100,89	92	88,06	97,85	92	98,68	100	92	73,47	100
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sarana dan Prasarana)	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	%	85	86,01	101,19	92	89,52	99,47	92	93,37	99,99	92	94,58	100
	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan Pembangunan daerah (IKU 3)			%	10	10,00	100,00	10	15,00	75,00	10	95,23	98,98	12	93.42	100
		Progam Penelitian dan Pengembangan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	10,00	100,00	Inovatif	15,00	75,00	Inovatif	95,23	98,98	Inovatif	92.69	100



1. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator kinerja Utama (IKU 1) Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan.

Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan, yaitu sebesar 35,85% dari target 94% atau capaian kinerja sebesar 100% yang diukur dengan formulasi rata-rata dari satu variabel outcome program (Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu) dan dua variabel pendukung (persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan dan persentase pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan). Pengukuran indikator kinerja utama tersebut dicapai melalui program :

A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah di lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan daerah baik skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan di evaluasi sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang didukung dengan menjalankan 2 kegiatan antara lain :

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan .

- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Output dari 2 kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah dan diukur dengan satu *outcome* yaitu Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu yang dihitung dengan formulasi logika (Realisasi Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tepat waktu)/(Jumlah dokumen yang direncanakan) x 100%.

Adapun target dari outcome program tersebut sebesar 100% dan terealisasi 85,82% atau capaian kinerja sebesar 100% dengan rincian variabel sebagai berikut :

Tabel.
realisasi indikator outcome Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Musrenbang RKPD tahun 2024 di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun 2023 (dokumen musrenbang kecamatan)	13	13
Musrenbang RKPD tahun 2024 kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2022 (dokumen musrenbang kab)	1	1
Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 disusun minggu pertama bulan Desember tahun 2023	1	1
Rancangan RKPD Tahun 2024 minggu pertama bulan April tahun 2023	1	1
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 selesai akhir Bulan Mei Tahun 2023	1	1
Rancangan Perkada RKPD Tahun 2024 dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2023	1	1
Penetapan Perkada RKPD Tahun 2024 satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1	1
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun minggu pertama bulan Desember tahun 2023	44	38
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dikirim ke bappeda, Minggu ke tiga maret tahun 2023	44	42
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPD ditetapkan	44	44
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024, satu Bulan setelah RKPD ditetapkan	44	44
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 di bulan maret tahun 2024	1	1

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Jumlah	196	188
Prosentase realisasi	85,82%	

Selain outcome yang menjadi indikator kinerja program, pada program ini terdapat dua variabel pendukung untuk perhitungan IKU 1 yaitu persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan dan persentase pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel.
variabel pendukung persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan
sesuai Peraturan perundang - undangan

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Dokumen Musrenbang RKPD tingkat kabupaten tahun 2024	1	1
Dokumen Musrenbang RKPD tingkat kecamatan tahun 2024	13	13
Rancangan Awal RKPD tahun 2025	1	1
Rancangan RKPD tahun 2024	1	1
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2024	1	1
RKPD tahun 2024	1	1
Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023	1	1
Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023	1	1
Perubahan RKPD tahun 2023	1	1
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2025	44	44
surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	1	1
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	44	44
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	44	44
RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	44	44
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	1	1
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2023	44	44
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2023	44	44
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2023	44	44
Jumlah	331	331
Prosentase realisasi	100%	

Tabel.
Realisasi variabel pendukung persentase pelaksanaan Evaluasi
/Review Dokumen Perencanaan

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	44	44
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	0
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	44	44
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	44	44
evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	0
evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	1
evaluasi terhadap hasil RKPD	1	1
evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	44	44
evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	44	44
Jumlah	227	225
Prosentase realisasi	99,12%	

Dari sisi capaian Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan, sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 35,85% dari target 94% atau capaian kinerja sebesar 100%, namun masih perlu penekanan terhadap pencapaian *outcome* Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu yang terealisasi 85,82% % dari 100% target yang ditetapkan.

Solusi kedepannya untuk mengejar target kinerja yang sudah di tetapkan perlu pemahaman yang lebih mendalam dalam menjalankan setiap tahapan perencanaan dan di administrasikan secara tertib setiap

dokumen tiap tahapan serta pelaksanaan evaluasi sesuai dengan form dan waktu yang sudah ditetapkan. Untuk memudahkan pelaksanaan tahapan tersebut, Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan kabupaten akan menyusun jadwal perencanaan terinci sampai perencanaan perangkat daerah dan meningkatkan koordinasi dan bimbingan penyusunan dokumen perencanaan dari tahap awal penyusunan.

II. Indikator Kinerja Utama (IKU 2) Persentase keselarasan dokumen perencanaan.

Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase keselarasan dokumen perencanaan, yaitu sebesar 88,47% dari target 92% atau capaian kinerja 100%, yang di capai melalui 3 kegiatan, yaitu :

A. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang ekonomi yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup bidang ekonomi dan SDA yang dicapai dengan melaksanakan 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang SDA dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian

Output dari sub kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA dan diukur dengan variabel Persentase Keselarasan Dokumen

perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam (*Outcome Program*) dengan realiasi sebesar 79,00% dari target 92% atau capaian kinerja 100 %.

Tabel.
Realisasi outcome Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

Perangkat Daerah lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dinas koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan	25 %	25 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dinas tenaga kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	83 %
Dinas ketahanan pangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dinas perikanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %
Dinas tanaman pangan dan hortikultura	100 %	100 %	75 %	75 %	100 %	44 %
Dinas perkebunan dan peternakan	33 %	33 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Badan pengelola keuangan dan aset daerah	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	50 %
Badan pengelola pajak dan retribusi daerah	100 %	100 %	100 %	66 %	100 %	19 %
Inspektorat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	51 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Ekonomi	88,9 %	80,6 %	100,0 %	75,0 %	100,0 %	69,5 %
Lingkup Subbid Sumber Daya Alam	100,0 %	93,7 %	95,8 %	90,1 %	100,0 %	81,0 %
Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	83,2 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	96,3 %	91,4 %	98,6 %	88,4 %	100,0 %	77,9 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	85,66 %					

B. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang dicapai dengan melaksanakan 2 sub kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Output dari sub kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan diukur dengan variabel Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan (Outcome Program) dengan realiasi sebesar 73,47% dari target 92% atau capaian kinerja 100%.

Tabel.
Realisasi outcome kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Perangkat Daerah lingkup sosial dan pemerintahan	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas pendidikan dan kebudayaan	100 %	100 %	100 %	100 %	71 %	60 %
Dinas kesehatan	100 %	100 %	50 %	62 %	50 %	49 %
Satuan polisi pamong praja daerah	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga	100 %	100 %	100 %	100 %	73 %	100 %

Perangkat Daerah lingkup sosial dan pemerintahan	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Badan kesatuan bangsa dan politik	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Dinas sosial	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100 %	66 %	100 %	100 %	100 %	96 %
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	100 %	50 %	100 %	40 %	68 %
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	100 %	100 %	40 %	80 %	50 %	100 %
Sekretariat daerah	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	95 %
Sekretariat dprd	100 %	100 %	50 %	100 %	53 %	100 %
Badan perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	66 %	100 %	66 %	100 %
Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya daerah	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	85 %
Kecamatan tungkal ilir	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan tungkal ulu	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan pengabuan	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan seberang kota	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan merlung	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan muara papalik	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan bram itam	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan kuala betara	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan renah mendaluh	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan batang asam	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan betara	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan senyerang	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Kecamatan tebing tinggi	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Kesra, ketentraman dan ketertiban umum	81,8 %	91,8 %	100,0 %	81,7 %	100,0 %	77,2 %
Lingkup Subbid Sosial	95,0 %	77,5 %	100,0 %	81,3 %	100,0 %	72,2 %
Lingkup Subbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	61,3 %	88,9 %	96,1 %	72,1 %	100,0 %	66,7 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup sosial dan pemerintahan	79,4 %	86,1 %	98,7 %	78,3 %	100,0 %	72,1 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Sosial dan Pemerintahan	85,75 %					

C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup sarana dan prasarana yang dicapai dengan melaksanakan 2 sub kegiatan yaitu sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan diukur dengan variabel Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana (Outcome Program) dengan realisasi sebesar 94,58% dari target 92% atau capaian kinerja 100%.

Tabel.

Realisasi outcome Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Perangkat Daerah lingkup sarana dan prasarana	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	100 %	90 %	100 %	83 %	100 %	92 %
Dinas perumahan dan kawasan permukiman	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dinas lingkungan hidup	100 %	90 %	100 %	90 %	100 %	78 %

Perangkat Daerah lingkup sarana dan prasarana	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Badan penanggulangan bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dinas perhubungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dinas komunikasi dan informatika	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dinas perpustakaan dan kearsipan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Infrastruktur	88,1 %	77,4 %	100,0 %	88,5 %	100,0 %	74,2 %
Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	83,3 %	83,3 %	100,0 %	77,8 %	100,0 %	69,2 %
Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	63,9 %	63,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	78,6 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Sarana dan Prasaran	78,4 %	74,9 %	100,0 %	88,7 %	100,0 %	74,0 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Lingkup Sarana dan Prasarana	86,01 %					

Secara umum Prosentase keselarasan antar dokumen Renja terhadap Renstra tingkat keselarasannya menjadi kendala dalam pencapaian tingkat keselarasan, hal tersebut di karenakan perencanaan renstra terlalu banyak menganggarkan kegiatan dengan mengabaikan kemampuan keuangan daerah. Untuk meningkatkan keselarasan dalam rangka mengejar target keselarasan dokumen perencanaan solusi kedepannya Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan perlu meningkatkan koordinasi penyusunan dokumen tahunan OPD dengan memperhatikan dokumen lima tahunan dan dokumen perencanaan kabupaten.

III. Indikator Kinerja Utama (IKU 3) Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yaitu sebesar 100% dari target 1 Laporan atau capaian kinerja 100%, yang di capai melalui 1 kegiatan, yaitu Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi bertujuan memaksimal pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung pembangunan dengan melaksanakan 1 sub kegiatan yaitu Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif *Output* dari sub kegiatan tersebut mendukung Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3.2. Realisasi Anggaran

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp.8.761.979.918 dengan realisasi per 30 Desember 2023 sebesar Rp.8.150.789.271 atau 93,02% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.611.190.647 yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN), ditetapkan sebesar Rp.4.047.905.968 realisasi per 30 Desember 2023 sebesar Rp.3.840.510.857 dan sisa anggaran sebesar Rp.207.395.111.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 4 (Empat) Program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 5.065.013.950 realisasi per 30 Desember 2023 sebesar Rp.4.654.618.414 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.410.395.536.

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp.266.910.000 dengan realisasi per 30 Desember 2023 sebesar Rp.262.980.000 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp.3.930.000

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanjung Jabung Barat mempunyai 4 (Empat) Program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan yang tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang. Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut :

Tabel.
Capaian Kinerja Program Utama, Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	100 %	1.515.000.000	100,00 %	671.991.000	100,00 %	96,29 %
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	130.000.000	2 Berita Acara	104.050.000	100,00 %	80,03 %
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	135.000.000	2 Berita Acara	28.093.000	150,00 %	20,80 %
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	155.000.000	1 Berita Acara	75.738.000	100,00 %	48,86 %
Koordinasi Penyusunan dan penetapan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RK PD)	315 dokumen	550.000.000	315 dokumen	193.585.000	100,00 %	35,19 %
Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	146.275.000	100,00 %	55,19 %
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	7 dokumen	280.000.000	7 dokumen	124.250.000	100,00 %	44,37 %
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	92 %	1.542.000.000	92 %	945.499.100	100,00 %	95,87 %
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	116.945.000	100,00 %	66,82 %

Pemerintahan (RPJPD, RPJMD)							
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	280.000.000	1 dokumen	155.555.000	100,00 %	55,55 %
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	67.660.000	100,00 %	67,66 %
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	290.000.000	2 Laporan	191.219.400	100,00 %	65,93 %
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	47.500.000	100,00 %	91,34 %
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	270.000.000	1 dokumen	165.440.000	25,00 %	61,27 %
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	375.000.000	2 dokumen	201.179.700	100,00 %	53,64 %
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	285.000.000	Inovatif	133.437.800	100,00 %	95,23 %
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	285.000.000	1 Laporan	133.437.800	100,00 %	46,82 %

Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.

3.057.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.617.490.000,00 atau 52,91% dengan rincian IKU Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan (IKU 1) sebesar Rp. 1.515.000.000,00 terealisasi Rp. 671.991.000,00 atau 44,35% dan IKU Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU 2) sebesar Rp. 1.542.000.000,00 dengan realisasi Rp. 945.499.100,00 atau 61,31%.

Sedangkan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp. 285.000.000,00 dengan realisasi Rp. 133.437.800,00 atau capaian sebesar 46,82 %.

Total Penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar Rp. 3.342.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.750.927.900,00 atau sebesar 52,39%,. sebagaimana tabel berikut :

Tabel.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan (IKU 1)	94 %	1.515.000.000	94 %	671.991.000	100 %	44,35 %
	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU 2)	92 %	1.542.000.000	92 %	945.499.100	100%	61,31%
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian (IKU 3)	12 %	285.000.000	10%	133.437.800	80%	46.82%

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja maupun keuangan.

3.3. Analisis Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan indikator *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$
$$SE = \frac{100\%}{100\%}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

<i>Jika $IE > SE$ maka Kegiatan dianggap Efisien</i> <i>Jika $IE < SE$ maka Kegiatan Dianggap Tidak Efisien</i>

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisiensian yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$TE = \frac{IE - SE}{SE}$

Tingkat efisiensi penggunaan keuangan Badan perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 di hitung berdasarkan pengelompokkan program dan kegiatan sebagaimana di jelaskan di atas, dan guna pengukuran kinerja utama maka hanya di ambil program dan kegiatan utama.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, jadi data yang di bandingkan hanya berupa kinerja dengan dana. Diharapkan pada waktu yang akan datang pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Pada tahun 2023 dari 12 Sub Kegiatan Utama, semua kegiatan dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi yang bervariasi antara (0,28)

hingga (0,00). Dalam hal ini, semakin tinggi nilai tingkat efisiensi maka semakin rendah ketidak efisienan yang terjadi.

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja Keuangan. Kinerja belanja Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 dari Empat program dan 33 sub kegiatan (termasuk kegiatan penunjang urusan pemerintahan) adalah sebesar 93,02 % atau sebesar Rp. 8.150.789.271,00 dari total anggaran sebesar Rp. 8.761.979.918,00.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022.

LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di bidang Perencanaan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan Meningkatkan kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Kuala Tungkal,

Maret 2024

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Dr. KATAMSO SA, SE., ME

Pembina Tk.I

NIP.19730116 200012 1 001

LAMPIRAN